BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asal kata korupsi berasal dari bahasa latin, yang merupakan perpaduan dua kata yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Inggris yaitu *corrupt*. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubunganya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Secara Hukum Pengertian korupsi telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2005, menurut data *Pacific Economic and Risk Consultacy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/ pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Sayangnya kebiasaan itu dipandang lumrah sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat, salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi.

Selama ini kosa kata korupsi sudah sangat populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Mulai dai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum, sampai pejabat negara. Namun perbuatan korupsi sebenarnya

bukan berarti yang terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari korupsi banyak dilakukan oleh masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam buku *Memahami Untuk Membasmi* dari KPK. Disebutkan bentuk tindakan yang dapat dikategorikan perbuatan korupsi. Seperti, korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi (pemberian hadiah). Dan pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi. Namun penjelasan yang di uraikan dalam buku tersebut terkesan rumit dan tidak mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama kalangan remaja khususnya pelajar sekolah menengah atas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa pelajar menyebutkan buku saku tersebut tidak mudah dibaca dan cenderung rumit. Untuk dapat memudahkan pemahaman terhadap buku tersebut perlu lebih dipermudah penyampaiannya.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah dalam buku tersebut, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah, yaitu :

1. Dalam isi Buku “MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI” kurang dapat dipahami karena lebih banyak menyebutkan tentang pasal-pasal mengenai korupsi, akan tetapi tidak banyak menjelaskan tentang bahaya korupsi bagi masyarakat.
2. Khususnya bagi kalangan remaja buku tersebut tidak mudah dipahami.
3. Tidak ada gambaran untuk mempermudah pemahaman mengenai korupsi separti tidak ada contoh kasus.

1.3. Fokus Permasalahan

Dalam Buku Saku “Memahami Untuk Membasmi” dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kurang dapat dipahami oleh kalangan remaja khususnya pelajar sekolah menegah atas yang cenderung lebih menyukai hal-hal yang baru dan mudah. Pemaparan dalam buku tersebut terlalu banyak membahas pasal-pasal mengenai korupsi yang sulit dipahami. Agar buku tersebut lebih mudah dipahami maka penyajiannya dibuat lebih ringan dan menarik sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh kalangan remaja.

1.4. Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan dalam penelitian ini adalah merancang ulang Buku Saku “Memahami Untuk Membasmi” menjadi lebih sederhana dan ringan sehingga dapat menjadi lebih mudah untuk dipahami dan dapat dibaca oleh kalangan remaja sekolah menengah atas.

1. Merancang ulang buku tindak pidana korupsi yang khusus untuk remaja.
2. Menyertakan contoh kasus untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana korupsi.
3. Merancang media pendukung tentang korupsi seperti poster, flyer dan media-media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh kalangan pelajar.

1.5. Kata Kunci

Setelah mengetahui permasalahan diatas, maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, berikut kata kunci yang digunakan dalam perancangan ulang buku tindak pidana korupsi untuk segmentasi remaja ini:

1. Perancangan ulang

Perancangan adalah suatu kegiatan membuat desain teknis berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan analisis. Dan perancangan ulang adalah kegiatan perencanaan kembali sebuah data sesuai dengan perencanaan.

2. Buku

Secara umum buku adalah kumpulan kertas tercetak dan terjilid berisi informasi yang dapat dijadikan salah satu sumber dalam proses belajar dan membelajarkan. Sedangkan buku saku adalah buku dengan ukuran kecil.

3. Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan yaitu melanggar hukum dan unsur pertanggung - jawaban pidana kepada pelakunya

4. Korupsi

Perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Korupsi dapat terjadi karena adanya yang memberi dan menerima sesuatu yang ada kaitannya dengan kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

5. Remaja

Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang remaja, seperti DeBrun (dalam Rice, 1990) mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Menurut Papalia dan Olds (2001), masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun. Jadi kesimpulannya masa remaja adalah masa

peralihan manusia dari anak - anak menuju dewasa. Remaja tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak - anak.